

MENGENAL SYARIAH: PRINSIP DAN IMPLEMENTASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Adinda Feisa Rinesa, Damara Natania, Kusumaningtyas Indah S, Rahma Syarifa, Rully Julia Lukman, Baidhowi

1, 2, 3, 4, 5 Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: adindafeisa04@students.unnes.ac.id, damarajaeden@gmail.com,
kusumaningtyasindahs@gmail.com, rahmasyarifa54@students.unnes.ac.id,
rullyjulia8@gmail.com, baidhowi@mail.unnes.ac.id**Abstrak.**

Penelitian ini membahas mengenai konsep keadilan dalam syariah, peran syariah dalam mewujudkan masyarakat yang adil, serta tantangan dalam implementasi syariah Islam untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasilnya, ditemui kesimpulan bahwa syariah Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Syariah Islam berfungsi sebagai pedoman yang membimbing umat agar tidak sekadar patuh secara formal kepada hukum, tetapi juga bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, dan kesejahteraan bersama. Ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang menekankan pentingnya keadilan, menjauhi penindasan, dan menegakkan kebenaran di setiap aspek kehidupan.

Kata Kunci: Syariah, Adil, Implementasi.

Abstract.

This study explores the concept of justice in Sharia, the role of Sharia in establishing a just society, and the challenges faced in implementing Islamic law to achieve such a society. The research employs a qualitative approach using a library research method. As a result, it can be concluded that Islamic Sharia plays a highly significant role in establishing a just social order. Islamic Sharia serves as a guiding framework that directs believers not merely to comply with the law in a formal sense, but also to act in accordance with ethical values, moral principles, and the pursuit of collective welfare. This is reflected in the teachings of the Qur'an and Hadith, which emphasize the importance of justice, the avoidance of oppression, and the upholding of truth in all aspects of life.

Key Words: Sharia, Just, Implementation.

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 598

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Sebagai kelompok mayoritas, tentunya Islam memiliki peran yang signifikan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Tak jarang, ajaran yang dimiliki oleh Islam turut serta diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, salah satunya ialah konsep syariah.

Syari'ah atau yang kerap dikenal sebagai hukum Islam, bagi setiap muslim, ia adalah lebih daripada sekadar hukum agama. Syariah adalah hukum Allah, dan dengan demikian ia membawa konsekuensi bahwa ia mutlak secara esensial. Syariah secara Sederhana dapat didefinisikan sebagai jalan yang jelas yang Allah tunjukkan kepada umat manusia.¹ Bentuk dari jalan ini ialah ketentuan-ketentuan di dalam agama Islam, yang bersumber dari al-Quran, hadits Rasulullah, ijma, dan qiyas.²

Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui al-Qur'an dan Hadits sebagai wahyu-Nya telah mengisyaratkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Syariat Islam ini berfungsi sebagai rambu-rambu sekaligus pengingat bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam praktik syubhat yang sangat diharamkan oleh Allah Swt.

Allah berfirman dalam, QS. Al-Nisa (4) : 29 : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."* Ayat ini secara terang dan jelas memerintahkan manusia untuk berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Kemudian, dalam hadits-Nya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rādiyallāhu 'Anhu, Rasulullah Saw. juga turut memperkuat pernyataan ini, *"Akan datang kepada manusia suatu masa, di mana orang tidak lagi peduli tentang apa dan bagaimana sesuatu yang diperolehnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram"* (HR. Bukhari).

Penjelasan Al-Qur'an dan Hadits tersebut secara bersamaan mengisyaratkan akan pentingnya kehati-hatian dalam setiap tindakan kita. Mengetahui hukum serta prinsip syariah Islam akan menghindarkan kita dari berbuat curang dan berlaku tidak adil. Secara sengaja melakukan perbuatan tercela ini akan memiliki implikasi yang buruk, bukan hanya terhadap individu namun juga kemaslahatan umat manusia.

Begitu mulia prinsip syariah ini hingga Allah Swt. didukung oleh Rasulullah Saw. mengisyaratkan dengan gamblang dalam Al-Quran dan Hadits. Pertanyaannya, apakah prinsip syariah Islam tersebut telah diterapkan secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari? Apakah prinsip syariah Islam tersebut telah berhasil mewujudkan keadilan di dalam masyarakat?

Berdasarkan penjabaran tersebut, rumusan masalah yang ingin dibahas di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep keadilan dalam syariah?
 2. Bagaimana peran syariah dalam mewujudkan masyarakat yang adil?
 3. Bagaimana tantangan dalam implementasi syariah untuk mewujudkan masyarakat yang adil?
- Kemudian, tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis konsep keadilan dalam syariah Islam.
2. Menganalisis peran syariah Islam dalam mewujudkan masyarakat yang adil.
3. Menganalisis tantangan dalam implementasi syariah Islam untuk mewujudkan masyarakat yang adil.

¹ Wakalahmu, *"Inilah Pengertian Syariah Yang Wajib Diketahui"*, <https://wakalahmu.com/artikel/literasi-asuransi-syariah/inilah-pengertian-syariah-yang-wajib-diketahui>, Diakses pada Tanggal 12 Maret 2023.

² Aan Rukmana, *"Kedudukan Akal Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadis,"* Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman 1, no. 1 (2019), 23.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang membahas konsep keadilan dalam syariah Islam. Melalui studi kepustakaan, peneliti mencoba memahami nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam ajaran Islam serta melihat bagaimana prinsip-prinsip keadilan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat normatif-teologis, artinya didasarkan pada ajaran dan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, serta pendapat para ulama dan cendekiawan Muslim. Pendekatan teologis digunakan untuk memahami nilai-nilai spiritual dan moral dalam ajaran Islam, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku manusia berdasarkan syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an, Hadits, serta kitab tafsir dan literatur klasik yang membahas tentang keadilan dan hukum Islam. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, serta tulisan akademik yang relevan dengan tema syariah, keadilan sosial, dan hukum Islam dalam konteks modern. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, serta menelaah berbagai literatur yang relevan. Setiap sumber dibandingkan dan dianalisis secara kritis untuk menemukan hubungan antar konsep yang berkaitan dengan keadilan dalam pandangan syariah Islam.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi, dengan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks dan mengelompokkan data sesuai dengan tema penelitian, yakni konsep keadilan, peran syariah dalam masyarakat, serta tantangan dalam penerapannya.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis agar dapat menggambarkan pemahaman menyeluruh tentang peran syariah dalam mewujudkan masyarakat yang adil. Penelitian ini dilakukan melalui pencarian sumber-sumber pustaka, baik cetak maupun digital, tanpa dibatasi oleh lokasi tertentu. Fokus utama penelitian adalah menggali makna, relevansi, dan tantangan dalam penerapan prinsip keadilan dalam syariah Islam di tengah kehidupan sosial masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan dalam Syariah

Kata "Hukum" secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *ح ك م* yang berasal dari kata kerja (*fi'il*) yakni *يَحْكُم* yang menurut Abu Al-Husain Ahmad bin Faris yaitu mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan dan juga bentuk-bentuk dari kemafsadatan lainnya. Sedangkan menurut Al-Fayumi, hukum yang memiliki arti menetapkan, serta menyelesaikan masalah.³

Istilah "hukum" dalam ajaran Islam mempunyai dua pengertian, yaitu syari'at dan fiqh. Syari'at berisi tentang wahyu Allah, Sunnah Nabi Muhammad, dan fiqh yang merupakan hasil pemahaman tentang syari'at. Hukum Islam menurut literatur barat disebut dengan istilah Islamic Law, yang pada umumnya memiliki makna sebagai keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Hukum Islam mempunyai suatu karakteristik yang berbeda dengan hukum Barat dan juga hukum Adat. Karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam adalah; pertama, dimensi syari'at dan fiqh. Kedua, ketuhanan dan kemanusiaan yaitu iman dan

³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*. Cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1

ihsan atau aqidah dan akhlak. Ketiga, hukum islam bersifat universal atau menyeluruh, yang mengatasi ruang dan waktu, mencakup bidang ibadat, muamalat, sanksi dunia dan akhirat maupun kontekstual.⁴

Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Adapun hukum Islam disebut dalam beberapa istilah atau nama yang kurang lebih terdapat empat nama, yaitu syariah, fiqih, hukum syarak dan qanun. Syari'ah dalam arti sempit biasanya disebut dengan hukum Islam.⁵ sedangkan fiqih merupakan suatu paham yang mendalam yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang ditemukan dari dalil tafshili.⁶ Adapun hukum syarak adalah himpunan yang membentuk syari'ah atau fiqih, dan qanun lah yang menggambarkan bagian dari syari'ah yang telah dipositivisasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara.⁷

Secara Etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berasal dari kata "adil" yang memiliki makna tidak berat sebelah (tidak memihak), atau tidak sewenang-wenang. Adapun secara terminologi, yaitu bahwa keadilan merupakan penyampaian segala sesuatu yang semestinya menjadi haknya dan menjauhi segala sesuatu yang bukan haknya sesuai dengan kadar masing-masing haknya. Sehingga keadilan merupakan sebuah tindakan, perlakuan, keputusan dan sebagainya yang mencakup hal-hal sebagai berikut:⁸

- 1) Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah.
- 2) Tidak melebihi ataupun mengurangi dari pada yang sewajarnya.
- 3) Berpihak atau berpegang pada kebenaran.
- 4) Sesuai dengan kemampuan, tindakan, dan kedudukan.
- 5) Tidak sewenang-wenang.

Selain itu, dalam Al-qur'an surah an-Nisa' ayat 58 menyebutkan makna 'adl atau adil di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 13 kali, yang memiliki makna disaat seseorang ingin menetapkan hukum hendaknya melakukannya secara adil. Selain itu pada surah an-Nahl ayat 90 yaitu memiliki substansi makna bahwa Allah menyuruh untuk berlaku adil, dan kata adil ini disandingkan dengan kata perintah untuk melakukan kebajikan seperti memberi kepada kerabat dan juga bersanding dengan perintah untuk menjauhi keburukan.

Keadilan merupakan pilar utama dalam hukum Islam, yang secara substansial dapat dipahami melalui beragam perspektif para pakar. Menurut Imam Syafi'i (w. 204 H/820 M), konsep keadilan cenderung diinterpretasikan secara lahiriah (kuantitatif) dan material, khususnya dalam konteks perlakuan suami terhadap istri-istrinya dalam poligami. Keadilan yang wajib dipenuhi oleh suami adalah keadilan dalam hal-hal yang terukur, seperti pembagian waktu gilir (bermalam), pemberian nafkah, dan penyediaan tempat tinggal, bukan keadilan yang bersifat batiniah atau perasaan, seperti cinta dan kasih sayang, yang berada di luar batas kemampuan manusia (sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 129).⁹

Setelah memahami mengenai definisi hukum islam, selanjutnya harus dipahami juga mengenai hubungan atau relasi dari keadilan itu sendiri dengan hukum Islam. Diantara hukum Islam dan keadilan memiliki kaitan atau hubungan, yang saling berkaitan. Keadilan yang

⁴ Ibnu Rochman, *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat*, 74-86

⁵ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Ed. 1. Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1-2.

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 3. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 14.

⁷ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, 2-3.

⁸ Nurdin, "Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat," *Media Syari'ah*, 1 (Januari-Juni, 2011), 122.

⁹ Rifqi, Muhammad Mualimur, Moh Murtadho, dan Khoirul Asfiyak. "Keadilan dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i." *Ahwal Syakhshiy - Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, No. 1 (2021): 165-170.

merupakan tujuan akhir hukum Islam haruslah dicapai dengan cara yang mengacu kepada pedoman pokok agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Keadilan adalah tujuan utama dari Syari'ah (hukum Islam). Keadilan menurut Syari'ah adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang haknya akan tetapi sebagai sebuah rahmat (kasih sayang). Melakukan perbuatan adil merupakan langkah taqwa setelah beriman kepada Allah. Sebuah perintah tanpa keadilan dapat membuat hukum itu menjadi kejam bahkan sangat mengerikan. Oleh karena itu, keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum. Keadilan adalah kebaikan yang tidak mengandung pelanggaran, kekejaman, kesalahan maupun dosa. Melakukan keadilan berarti tidak melakukan ketidakadilan.¹⁰

Salah satu tujuan dari hukum islam adalah menegakkan keadilan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup beberapa hal dibawah ini:

Keadilan Terhadap Diri Pribadi

Manusia diwajibkan untuk berbuat adil terhadap diri pribadinya masing-masing, yaitu dengan cara seimbang memenuhi haknya baik jasmani maupun rohani. Hak jasmani yaitu mencakup manusia mendapatkan hak sandang, pangan, dan papan. Sedangkan hak rohani ialah bagaimana manusia menggunakan akal untuk berfikir dan terus mencari ilmu pengetahuan.

Keadilan Terhadap Keluarga

Keadilan ini dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya setiap hak dan kewajiban antar sesama anggota keluarga. Hal ini dapat dibagi dalam tiga pokok keadilan terhadap keluarga, yaitu:

- a. Kewajiban Orang tua terhadap anak dan cucu: Orang tua senantiasa memberikan dan memenuhi hak anak diantaranya adalah memberikan pendidikan yang layak serta kebutuhan hidup anak dan cucu.
- b. Kewajiban Anak dan cucu terhadap orang tua: Hendaknya para anak dan cucu atau keturunan dibawahnya memperlakukan orang tua dengan sebaik mungkin.
- c. Kewajiban antara suami dan istri: Salah satu tujuan dari hubungan pernikahan adalah terwujudnya konsep sakinah, mawaddah dan rahmah diantara suami dan istri.

Dan konsep ini pun akan terlaksana dan terbingkai jika masing- masing pihak baik suami maupun istri melakukan kewajibannya dengan baik, serta dapat memberikan hak yang semestinya. Baik istri maupun suami harus tetap senantiasa melaksanakan keadilan di dalam membangun bahtera rumah tangga.¹¹

Keadilan Terhadap Hukum

Keadilan terhadap Hukum berarti penegakan hukum dalam kehidupan dan bahwa semua harus diperlakukan sama didepan hukum, artinya tidak ada ketidakadilan atau hukum yang tidak seimbang dalam pengaplikasiannya.¹²

Keadilan Terhadap Sosial

Keadilan sosial menuntut agar setiap individu anggota masyarakat terpenuhi hak-haknya baik hak jasmaniah maupun rohaniah, material maupun spiritual. Hal ini harus dilakukan demi mewujudkan masyarakat yang penuh akan toleransi, tenggang rasa dan saling menghormati.¹³

¹⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. terj. Yudian Wahyudi Asmin. Cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 77

¹¹ Mawardi Labay El-Sulthani, *Tegakkan Keadilan: Pasti Damai Dan Bahagia*. Cet. 1 (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), 57- 69

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Cet. 2. (Yogyakarta: Ull Pres, 2000), 47

¹³ Mawardi Labay El-Sulthani, *Tegakkan Keadilan*, 73.

Keadilan Terhadap Bangsa dan Negara

Allah ta'ala dalam firman Nya yaitu dalam surah an-Nisa ayat 59 yang dalam substansi makna memiliki arti bahwa Allah menyuruh orang-orang beriman untuk mentaati Allah dan RasulNya serta ulil Amri.

Keadilan Dunia

Hubungan antar negara harus didasarkan pada sebuah nilai keadilan. Penindasan suatu negara terhadap negara yang lain bertentangan dengan perikeadilan. Negara yang kuat dituntut untuk membantu negara yang lemah.¹⁴

2. Peran Syariah dalam Mewujudkan Masyarakat Adil

Dalam mewujudkan lingkup hidup yang adil bagi seluruh umat manusia, syariah dalam islam memiliki peranan yang penting sebagai pedoman hidup yang akan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Nilai keadilan atau *al-'adl* adalah inti dari ajaran islam yang bersumber langsung dari Tuhan dalam Al-Qur'an Allah SWT menegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 16 menunjukkan bahwasanya keadilan adalah sebuah perintah moral dan hukum yang harus menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam tataran pribadi, sosial, maupun institusional.

Adil dalam Syariah tidak hanya bersifat tertulis atau formal, ia bersifat universal mencakup adil dalam spiritual, sosial, ekonomi maupun politik. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* atau disebut juga tujuan-tujuan hukum islam, rasa adil tercermin atas perlindungan dari lima prinsip dasar kemanusiaan mencakup, agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Konsep dari *maqāṣid* untuk menjadi awal bagi masyarakat untuk menjunjung kesejahteraan umum melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan hukum yang adil. Dengan kata lain, Syariah tidak menjadi pembatas atas kebebasan manusia, namun fungsinya adalah untuk mengarahkan supaya berjalan sesuai kerangka moral dan sosial yang adil.¹⁵

Pada dimensi sosial-ekonomi, Syariah memiliki peran sebagai instrumen keadilan distributif. Sebagai contoh adalah sistem Zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf memiliki fungsi sebagai mekanisme redistributif kekayaan yang nantinya akan memastikan agar harta tidak hanya berputar di lingkup masyarakat tertentu. Dalam ayat 7 QS. Al-Hasyr menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya untuk pada satu kelompok saja, ayat tersebut juga sebagai dasar pembentukan kebijakan islam yang adil dan menyeluruh, di mana pembagian sumber daya dilahirkan untuk menghapus kesenjangan ekonomi dan sosial. Seperti contoh modern yang sudah berkembang saat ini yaitu, lembaga keuangan syariah menjadi hal yang penting dalam mengimplementasikan keadilan sosial.¹⁶

Indonesia adalah negara yang mayoritas warganya memeluk agama Islam, prinsip-prinsip Syariah telah diterapkan ke dalam berbagai kebijakan sosial dan ekonomi, seperti regulasi zakat, perbankan syariah, dan jaminan sosial berbasis Syariah. Negara wajib untuk memastikan kesejahteraan masyarakat harus sesuai dengan nilai *maqāṣid*, baik dalam kebutuhan yang dasar, perlindungan hukum, pendidikan, maupun akses ekonomi yang adil dan setara. Negara bukan

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, 47-49.

¹⁵ Mulyana, R. A. (2022). *Peran Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Kerangka Maqashid Syariah*. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 6(2), 101-115.

¹⁶ Ananda, R., & Aseri, A. F. (2023). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia*. Journal of Islamic and Law Studies, 8(2), 55-68.

hanya sebagai regulator, namun juga sebagai fasilitator dalam melaksanakan keadilan Syariah melalui lembaga-lembaga sosial dan ekonomi islam agar terciptanya masyarakat yang adil.¹⁷

Dengan demikian, Syariah memiliki peran sebagai sistem yang normatif menyatukan lingkup sosia. Tidak hanya mengatur hubungan antara Tuhan dengan hambanya, tetapi juga hubungan antar manusia dalam dimensi keadilan sosial. Penerapan Syariah yang benar akan membentuk masyarakat yang seimbang, di mana hak individu terjaga, kepentingan bersama diperhatikan, dan kesenjangan sosial diminimalkan. Keadilan dalam Syariah adalah cita sosial yang dapat diwujudkan melalui penerapan hukum, kebijakan ekonomi, dan pendidikan moral yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

3. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Syariah

Penerapan syariah dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil menghadapi tantangan dari berbagai aspek. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap makna syariah yang sebenarnya. Banyak pihak masih memandang syariah sebatas hukum formal, bukan sebagai sistem nilai yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Akibatnya, pelaksanaan syariah sering bersifat simbolis tanpa menekankan nilai moral dan sosial yang menjadi inti ajaran Islam. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga keislaman dan belum adanya regulasi yang kuat juga menjadi faktor penghambat penerapan prinsip syariah secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Dari sisi hukum, tantangan muncul karena sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat plural dan sekuler masih sulit berintegrasi secara penuh dengan prinsip hukum Islam. Ketidakharmonisan antara hukum nasional dan hukum Islam sering menimbulkan perdebatan mengenai batas penerapan syariah di ranah publik. Di sisi lain, globalisasi dan modernisasi memperkuat pengaruh sistem ekonomi kapitalis yang tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan keharusan distribusi keadilan¹⁸. Kondisi ini menjadikan penerapan ekonomi syariah sulit dilakukan secara menyeluruh karena lemahnya dukungan regulasi dan rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah.¹⁹

Selain faktor hukum dan ekonomi, aspek sosial budaya juga menjadi tantangan yang signifikan. Pola pikir masyarakat yang cenderung materialistik dan individualistik membuat nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, gotong royong, dan tolong-menolong belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah secara utuh juga memperlambat proses implementasi di berbagai sektor. Oleh karena itu, penguatan pendidikan, pembinaan moral, serta pembaruan regulasi menjadi langkah penting agar pelaksanaan syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadaban.

SIMPULAN

Berdasarkan diskusi yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa syariah Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Konsep keadilan dalam Islam melampaui sekadar hukum, melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia dari spiritual, moral, sosial, ekonomi, hingga politik. Dalam perspektif Islam, keadilan menjadi

¹⁷ Ibid.

¹⁸ PSPP Journals. (2023). *Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Kajian Politik dan Hukum Islam

¹⁹ Hidayat, R. (2023). *Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan di Era Globalisasi*. Journal of Economic and Business Management.

salah satu nilai dasar yang mendasari terciptanya keseimbangan antara hak serta kewajiban, individu dengan masyarakat, dan manusia dengan Tuhan. Syariah Islam berfungsi sebagai pedoman yang membimbing umat agar tidak sekadar patuh secara formal kepada hukum, tetapi juga bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, dan kesejahteraan bersama. Ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang menekankan pentingnya keadilan, menjauhi penindasan, dan menegakkan kebenaran di setiap aspek kehidupan.

Penerapan syariah Islam yang berfokus pada keadilan menekankan prinsip kesetaraan dan keseimbangan sosial. Melalui praktik seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, Islam menanamkan nilai solidaritas serta tanggung jawab sosial di antara umatnya. Prinsip tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memberdayakan kelompok yang kurang mampu, serta menciptakan kesejahteraan yang merata. Keadilan dalam Islam bersifat tidak hanya distributif tetapi juga preventif mencegah ketidakadilan dan penindasan dalam berbagai wujudnya. Oleh karena itu, penerapan syariah Islam pada dasarnya berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur interaksi antar manusia demi terciptanya harmoni sosial dan kesejahteraan bersama.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan menurut syariah Islam dalam masyarakat modern masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman yang menyeluruh terkait arti syariah yang sebenarnya. Beberapa orang masih melihat syariah dengan sudut pandang yang sempit, hanya mencakup hukum pidana dan ritual keagamaan, padahal sesungguhnya syariah meliputi seluruh aspek kehidupan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan manusia. Selain itu, terdapat kendala struktural seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah, serta dampak sistem ekonomi global yang lebih cenderung pada kapitalisme dan individualisme. Faktor-faktor ini sering kali menghalangi tercapainya keadilan sosial yang diimpikan dalam ajaran Islam.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan usaha berkelanjutan dalam memperkuat pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai syariah, khususnya tentang makna keadilan dalam kehidupan sosial. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan keagamaan perlu berperan aktif dalam menanamkan moral, etika, serta kesadaran spiritual melalui pendidikan yang menyeluruh dan kontekstual. Selain itu, kerjasama antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah juga sangat penting agar penerapan nilai keadilan Islam dapat sejalan dengan semangat konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan langkah-langkah seperti itu, syariah Islam tidak hanya dimaknai sebagai sistem hukum keagamaan, tetapi juga sebagai panduan hidup yang membawa rahmat serta keadilan bagi seluruh umat manusia. Pada akhirnya, penerapan prinsip keadilan dalam syariah Islam akan menjadi dasar yang kokoh untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, berakhlak mulia, dan terfokus pada kesejahteraan serta kemaslahatan bersama.

REFERENSI

- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Cet. 2. (Yogyakarta: UII Press, 2000), 47.
- Aan Rukmana, "Kedudukan Akal Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 1, no. 1 (2019), 23.

- Ananda, R., & Aseri, A. F. (2023). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(2), 55-68.
- Hidayat, R. (2023). Tantangan Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Masa Depan di Era Globalisasi. *Journal of Economic and Business Management*.
- Ibnu Rochman, Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat, 74-86.
- Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam. Cet. 3. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 14.
- Mawardi Labay El-Sulthani, Tegakkan Keadilan: Pasti Damai dan Bahagia. Cet. 1. (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), 57-69.
- Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam. Terj. Yudian Wahyudi Asmin. Cet. 2. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 77.
- Mulyana, R. A. (2022). Peran Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Kerangka Maqashidus Syariah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 6(2), 101-115.
- Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer. Ed. 1. Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1-3.
- Nuridin, "Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat," *Media Syari'ah*, 1 (Januari-Juni, 2011), 122.
- PSPP Journals. (2023). Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Kajian Politik dan Hukum Islam*.
- Wakalalmu, "Inilah Pengertian Syariah yang Wajib Diketahui", <https://wakalahmu.com/artikel/literasi-asuransi-syariah/inilah-pengertian-syariah-yang-wajib-diketahui>, diakses pada tanggal 12 Maret 2023.
- Zainuddin Ali, Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia). Cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.